

**TESIS**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERKAIT DENGAN  
BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA**

***THE EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING JUDGES' DECISIONS  
RELATED TO NARCOTICS EVIDENCE SEIZED BY THE STATE***



**Oleh:**

**AS'AD DJAELANI SIBGHATULLAH, BW**

**B012202101**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERKAIT DENGAN  
BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai Magister pada Program  
Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

**As'ad Djaelani Sibghatullah BW**

B012202101

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

## PENGESAHAN TESIS

### EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERKAIT DENGAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA

Disusun dan diajukan oleh:


**AS'AD DJAELANI SIBGHATULLAH BW**  
**B012202101**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada tanggal, 18 September 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.


NIP. 19620618 198903 1 002

  
Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H.

NIP. 19610707 199702 1 001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum,

  
Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

NIP. 19700708 199412 1 001

  
Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.

NIP. 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : As'ad Djaelani Sibghatullah BW

Nomor Induk Mahasiswa : B012202101

Program Studi : Magister hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERKAIT DENGAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 05 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



As'ad Djaelani Sibghatullah BW  
NIM: B012202101

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERKAIT DENGAN BARANG  
BUKTI NARKOBA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA**


Diajukan dan disusun oleh :

**AS'AD DJAELANI SIBGHATULLAH BW  
B012202101**

**Untuk Tahap SEMINAR UJIAN TUTUP  
pada tanggal 18 September 2023**


**Menyetujui,  
Komisi Penasihat**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.  
NIP. 19620618 198903 1 002**

**Pembimbing Pendamping,**



**Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H.  
NIP. 19610707 199702 1 001**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP. 19700708 199412 1 001**

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, karunia, serta limpahan cinta-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa tesis yang berjudul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERKAIT DENGAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA” untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan Salawat tak lupa penulis hajatkan kepada Rasulullah SAW, semoga cinta dan kasih sayang Allah SWT senantiasa tercurah baginya beserta seluruh keluarga, sahabat, serta para pengikutnya.

Menyelesaikan tesis dengan baik dan tepat pada waktunya merupakan sebuah capaian yang patut untuk dusyukuri. Semoga segala sesuatu yang tersampaikan dalam penelitian ini menjadi bermanfaat bagi seluruh pihak terkait termasuk masyarakat umum.

Penyelesaian penyusunan tesis yang juga merupakan bentuk penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tentunya disertai dengan dukungan dari berbagai pihak. Rasa terima kasih serta permohonan

maaf tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, yakni Ayah saya (Budiman Mubar, S.H., M.H) dan Ibu saya (Wahida Idrus, S.Pd) serta kedua adik kembar saya (Nur Mutiara Fadhilah Hidayatullah BW, S.Ked dan Nur Mutiara Husnah Hidayatullah BW, S. KM) yang telah membangun support system yang kuat dalam hidup penulis. Terima kasih atas setiap doa, nasihat, diskusi, serta segala bentuk dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis. Mohon maaf atas setiap hal yang harus dihadapi penulis selama masa studi yang seringkali membuat ayah, ibu, dan adik melakukan hal-hal yang tidak diduga sebelumnya, terima kasih yang tak terhingga atas segala bentuk dukungan dan perhatian kepada penulis.

Dalam proses penyusunan tesis dan penyelesaian studi terdapat banyak pihak yang berperan penting sehingga penulis memperoleh bantuan, bimbingan, arahan, serta nasihat. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh Wakil Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Pembimbing Utama Dr. Abd Asis S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping Dr. Muhammad Basri, S.H., M.H., terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, saran, arahan dan dukungan, serta kesabaran dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini hingga menjadi layak untuk dipertanggungjawabkan.
5. Tim Penguji/Penilai, Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., Dr. Nur Azisa S.H., M.H dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., atas segala kritik dan saran yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu dan nasihat yang diberikan kepada penulis selama studi. Serta kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk terlibat dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian, yang tentunya akan menjadi bekal bagi penulis untuk masa depan.
7. Pegawai dan Staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan berbagai bentuk bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

8. Kepada Rizqa Ananda Hanapi, dirinya yang masih dan terus melekat hingga saat ini bersama dengan penulis dan karya ini. Terima kasih untuk dukungan, semangat, dan doa yang senantiasa diberikan, serta kebaikan hati yang selama ini telah tersampaikan kepada penulis dengan sangat berarti.
9. Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Takalar yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih karena telah membantu penulis dalam hal materi dan mewadahi penulis untuk bisa menyelesaikan karya tulis ini.
10. Keluarga Besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah yang merupakan satu-satunya organisasi penulis, menjadi tempat penulis untuk belajar, bertemu relasi yang positif
11. Kepada anggota Black Hallway (Adam Bimantara, Mahaedir Amri Ali Agung, Moenadjad Takhrij Samandy, Kevin Hizkia Patiallo, Muh. Akbar Munir, Wardi, Aidil Fitrah, Rizkian Fajar, Yandri Efrianto, Andi Abul Fadhy, Haerul, Rizky Fauzi, Muh. Ramdan Yulian, Nando Awusi, Iriandi, Inno dan lain-lain yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu) yang telah menjadi teman seperjuangan saya dari maba hingga menyelesaikan studi di fakultas hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan yang selalu ada selama di fakultas.
12. Terakhir kepada bapak-ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan, dukungan, kritik, saran, serta bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini. Semoga setiap pertemuan dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

## ABSTRAK

### **AS'AD DJAELANI SIBGHATULLAH BW (B012202101) Efektivitas Penerapan Putusan Hakim Terkait Dengan Barang Bukti Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara, Pembimbing Utama Abd. Azis dan Muhammad Basri sebagai Pembimbing Pendamping**

Di dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan (1) narkotika, precursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana narkotika dan precursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara. Terhadap pasal ini, peneliti sangat tertarik untuk mengangkat dalam judul tesis ini karena masih terdapat persoalan terkait dalam pelaksanaannya pasca putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap . Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan pelaksanaan putusan hakim terkait dengan barang bukti narkoba yang dirampas untuk Negara dan bagaimana hambatan pelaksanaan pemusnahan terkait dengan barang bukti narkoba yang dirampas untuk Negara.

Untuk melengkapinya, maka Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pola penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang mengambil data primer dalam bentuk wawancara dan data sekunder yaitu melakukan pengolahan data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Pengaturan Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba Yang Dirampas Untuk Negara adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) yang terdapat di dalam Pasal 1 butir (16), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP. a. Pasal 1 butir (16) KUHAP, Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP- 089 / J. A / 8 / 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Di dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP- 089 / J. A / 8 / 1988, Barang Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 03/PMK.06/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pengelolaan Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi. 2) Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri selama ini belum sepenuhnya berjalan efektif, hal ini di sebabkan oleh lamanya waktu pengeluaran ijin pemusnahan barang rampasan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Penentuan kondisi fisik barang rampasan berupa Narkotika dari instansi berwenang, yang dibutuhkan yang terkait dalam proses penyelesaian pemusnahan terhadap barang rampasan yang telah berkekuatan hukum tetap. 3) Hambatan dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti Narkoba yang dirampas untuk Negara yaitu Kendala Yuridis dan non yuridis.

**Kata kunci: Efektivitas, Pemusnahan, Barang Bukti, Tindak Pidana Narkotika.**

## ABSTRACT

**AS'AD DJAELANI SIBGHATULLAH BW (B012202101), *Effectiveness Of The Implementation Of Judges' Decision About Evidence Of Narcotics Confiscated For The State*, guided by Abd. Azis as the Main Guide and Muhammad Basri as the Accompanying Guide**

The destruction of evidence of narcotics is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The purpose of this study is to find out the effectiveness of the implementation of the judge's decision related to drug evidence confiscated for the State and how the obstacles to its implementation.

This legal research is descriptive analysis and uses empirical juridical research that combines normative juridical approach with empirical elements taken from a) primary data by conducting interviews; and b) secondary data by analyzing data from primary, secondary, and tertiary legal material.

The main findings of this research are: 1) The Destruction of Evidence Narcotics Crime to be confiscated by the state are regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) in Article 1 point (16), Article 46 paragraph (1) and paragraph (2), Article 39, Article 45 paragraph (1) and Article 273 paragraph (3) and paragraph (4). Article 1 point (16) of the Criminal Procedure Code, Decree of the Attorney General Number: KEP- 089 / J.A / 8 / 1988 concerning the Settlement of Confiscated Goods In Article 12, Article 13, and Article 14 of the Attorney General's Decree Number: KEP- 089 / J. A / 8 / 1988, Regulation of the Minister of Finance Number: 03/PMK.06/2011 dated 5 January 2011 concerning Management of State Property originating from State Confiscated Goods and Gratified Goods; 2) The implementation of the execution to destruct the confiscated narcotics evidence carried out by the State Attorney has not been fully effective, this is caused by: a) the length of time for issuing the destruction permit of the Attorney General of the Republic of Indonesia, and b) appraisal of the physical condition of seized goods in the form of Narcotics from the authorities for the execution; and 3) Juridical and non-juridical constraints in carrying out the destruction of the confiscated narcotics evidence.

**Keywords: Effectiveness, Destruction, Evidence, Narcotics Crime**

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas	
1. Pengertian efektivitas .....	12
2. Efektivitas dalam ilmu hukum .....	12
3. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum .....	16
B. Konsep Putusan Hakim	
1. Pengertian putusan hakim.....	24
2. Hakim dan kewajibannya .....	26
3. Kekuasaan kehakiman .....	28
4. Jenis-jenis putusan hakim .....	31
5. Pertimbangan Hakim Tentang Berat Ringannya Pidana.....	37
C. Barang Bukti	
1. Pengertian barang bukti .....	39
2. Jenis-jenis barang bukti.....	43
D. Tindak Pidana Negara	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	46
2. Tindak pidana narkoba .....	52
E. Barang Rampasan Negara .....	56
F. Kerangka Pemikiran .....	60
G. Bagan Kerangka Pikir.....	63
H. Definisi Operasional .....	64

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	65
B. Metode Penelitian.....	65
C. Bahan Hukum.....	66
D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum.....	66
E. Analisis Bahan Hukum .....	68

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti Narkoba Yang Dirampas Untuk Negara	
1. Pengaturan Proses Eksekusi Barang Bukti Narkoba yang Dirampas Untuk Negara .....	69
2. Keputusan Jaksa Agung .....	70
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 03/PMK.06/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pengelolaan Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi .....	71
4. Pelaksanaan Putusan No: 155/Pid.Sus/2021/ Pn Tka .....	71
5. Hasil wawancara .....	74
B. Hambatan Proses Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Disita Untuk Negara .....	75

## **BAB V**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
----------------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum mengandung arti yakni sekumpulan aturan/peraturan yang berisi norma dan sanksi. Hukum merupakan sesuatu yang erat dalam kehidupan manusia dan sangat penting dalam kehidupan manusia karena segala factor kehidupan manusia tentu dibatasi oleh hukum. Dan salah satu fungsi hukum yaitu memberikan perlindungan untuk kepentingan manusia., Dengan demikian hukum harus ditaati dan dilaksanakan serta dalam pelaksanaannya, hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum itu sendiri, namun. dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu tentunya harus ditegakkan. Sehingga dengan demikian melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. <sup>1</sup>

Kemudian selain terdapat fungsi hukum, ada juga yang disebut tujuan hukum yang berkait dengan keadilan dan kesejahteraan manusia. Hukum mengatur hubungan antar sesama manusia agar tidak terjadi keributan dan masalah. Namun dalam kenyataannya, hukum justru memberikan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan hukum*, Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 1

hukuman kepada manusia dengan kebinasaan, kesengsaraan dan kepedihan.<sup>2</sup>

Dengan demikian menjadi suatu kepastian bahwa semua orang mengetahui bahwa barang berupa narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba) adalah barang haram yang terlarang di republik ini termasuk tentunya di dunia internasional melarang keras adanya tindakan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba) dan transaksi gelap narkoba. Akan tetapi meskipun narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba) adalah barang yang dilarang, namun masih saja banyak orang yang melakukan penyimpangan / kejahatan dan tersangkut kasus narkoba. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang telah bersifat mendunia yang cara kerjanya atau modus operandinya sudah begitu canggih dan memiliki jaringan yang luas serta telah menelan banyak korban khususnya dikalangan generasi muda yang dapat merusak dan menghancurkan tatanan kehidupan dalam masyarakat, Negara dan bangsa yang kita cintai. Akan tetapi, yang menjadi pertimbangan hukum, sehingga narkotika dan obat-obat terlarang menjadi sesuatu yang dilarang keras karena memberikan dampak yang sangat buruk atas disalahgunakannya narkoba dan obat terlarang tersebut karena dapat merusak sel syaraf bagi manusia, sehingga narkoba dan obat-obat

---

<sup>2</sup> Suharto dan Junaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda menghadapi Perkara Pidana*, Prestasi Pustaka Karya, hal. 2

terlarang (narkoba) menjadi barang yang haram untuk disalahgunakan. Narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) selain dapat merusak sel-sel syaraf dalam tubuh juga dapat merusak moral dan menjadikan orang yang menyalahgunakannya sebagai budak dan sangat susah untuk bias keluar dari jeratannya karena memiliki efek ketagihan yang sangat luar biasa dan untuk bias keluar dari jeratannya tentu dibutuhkan waktu dan keinginan kuat bagi yang menyalahgunakannya.

Sesungguhnya narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) mempunyai 3 (tiga) sifat jahat yaitu sifat habitual, sifat adiktif dan sifat toleran. Bahwa sifat habitual dari narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) yaitu membuat bagi pemakainya cenderung ingin mencari dan merindu (seeking). Sementara sifat. Adiktif yaitu sifat narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) sehingga menjadikan si pemakainya ketagihan dan sangat susah untuk berhenti.. Adapun sifat toleran yaitu sifat narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) yang menjadikan pada pemakainya menyatu dengan narkoba sehingga bagi pemakainya dituntut menggunakannya dengan dosis yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

Narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) sebenarnya bias digunakan dengan syarat untuk keperluan kesehatan/medis dan untuk mengobati serta menghilangkan pasien dari rasa sakit tentu dengan kadar

---

<sup>3</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, 2007

yang sesuai ilmu kesehatan dan atas resep/petunjuk dokter/ali kesehatan terutama dalam penggunaan pada saat operasi.

Narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) untuk jenis tertentu sebenarnya ada yang bias digunakan khususnya saat terjadi luka ketika bencana atau perang atau pada saat darurat jika bantuan media belum tiba.

Namun saat ini ternyata dalam perkembangannya narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) disalahgunakan untuk dipake, disebar, dan bahkan dijual dan diperdagangkan tanpa memiliki izin yang berkompeten. Perbuatan semacam itu sesungguhnya bertujuan untuk meraup keuntungan yang besar dari segi pendapatan. Perbuatan menyalahgunakan barang haram yang terlarang tersebut (narkoba) telah berada pada tingkat darurat dan dalam tingkat yang membahayakan oleh karena tindakan menyalahgunakan narkotika bagi pemakai/pelaku sudah tidak melihat usia lagi karena pelaku/pemakai bukan hanya dilakalangan orang tua/ dewasa dan remaja tetapi juga sudah menyasar anak-anak

Bersamaan dengan itu pula, maka kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat tajam, khususnya di Negara kita dengan berbagai macam modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) adalah tindak pidana yang saat ini semakin marak terjadi dan menjadi menarik untuk diperbincangkan dan didiskusikan. Kejahatan terhadap

penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) begitu sangat menyita perhatian public dan banyak orang tertarik untuk membahasnya dan mempublikasikannya baik melalui media cetak dan elektronik bahkan di media social.

Melalui hasil realease dari Badan Narkotika Nasional atau BNN, maka dalam kurung waktu tahun 2019 Badan Nasional Narkotika bersama-sama Polisi dan TNI, imigrasi dan bea cukai, telah merilis sebanyak 33.371 kasus narkotiba yang dapat dirinci yaitu narkoba jenis ganja dengan total sebesar 112,3 ton, sabu seberat 5,01 ton, eksetasi sebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir yang telah diamankan dan disita dari berbagai tempat di seluruh Indonesia. Terdapat tersangka kasus narkoba telah ditangkap dan diamankan oleh Polisi dan Badan Narkotika Nasional adalah 42.649 orang pelaku. Kemudian Badan Narkotika Nasional telah metakan 98 jaringan sindikat narkotka, ada 84 jaringan narkotika telah diungkap BNN. Sebanyak 84 jaringan tersebut terdiri dari 27 jaringan sindikat narkoba internasional, 38 jaringan dalam negeri/jaringan baru dan 19 jaringan sindikat narkoba yang melibatkan warga binaan / napi yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 lembaga Pemasyarakatan. Jumlah tersebut tentunya sangat mencengangkan, oleh sebab itu pada saat ini pemerintah menginstruksikan keadaan darurat narkoba.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Badan Narkotika Nasional Press release, Jawa Barat, 20 Desember 2019

Sehingga untuk melakukan pencegahan, pemberantasan dan peredaran narkotika dan obat-obat terlarang yang memberikan kerugian dan bahaya bagi kelangsungan hidup di masyarakat, tentu perlu diambil langkah yang keras dan tegas oleh aparat hukum agar dapat memberikan efek bagi pelaku.

Berbagai cara dilakukan untuk mencegah dan memberantas narkotika yaitu melakukan tindakan penyitaan atas barang bukti dalam kejahatan tindak pidana narkoba.

Adapun terkait putusan hakim di pengadilan khususnya mengenai tindak pidana kejahatan narkoba, memiliki beragam putusan di pengadilan khususnya yang berkaitan dengan barang bukti narkoba, ada putusan hakim yang menetapkan barang bukti narkotika dimusnahkan, dan ada juga putusan pengadilan yang berbunyi barang bukti narkoba dirampas untuk Negara. Seperti yang dicontohkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor: 155 / Pid. Sus / 2021 / PN.Tka, di dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap barang bukti narkotika dirampas untuk Negara. Tentunya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk Negara agar tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan yang illegal, oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan agar barang bukti narkotika dirampas untuk Negara.

Akan tetapi, yang jadi soal pada putusan hakim itu tidak terdapat kejelasan tentang barang bukti narkoba yang dirampas oleh Negara. Hal seperti ini memunculkan banyak soal dan beragam pandangan di masyarakat diantaranya dikemanakan barang bukti narkoba yang dirampas untuk Negara? Kemudian terhadap Jaksa atau Penuntut Umum (JPU) terdapat persoalan tentang pelaksanaan eksekusi atas barang bukti narkoba yang di rampas untuk negara. Persoalan itu terjadi karena di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya mengatur bahwa barang bukti narkotika dapat dirampas untuk Negara, tetapi tidak ada peraturannya yang mengatur tentang peruntukan barang bukti narkotika yang dirampas untuk Negara tersebut. Per soalannya semakin bertambah atas tidak terdapat petunjuk dari hakim setelah memutuskan barang bukti narkoba yang dirampas untuk Negara. Hakim tidak berpikir secara lebih lanjut tentang bagaimana nantinya narkoba yang dirampas untuk Negara, akan digunakan untuk apa atau bagaimana jaksa akan melakukan eksekusi terhadap narkoba yang dirampas untuk Negara. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penulis dalam tesisnya sangat tertarik untuk mengangkat dan membahasnya lebih dalam

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah terurai pada latar belakang di atas, maka dalam tesis ini terdapat rumusan masalah yang akan menjadi focus penelitian dan pembahasan peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan hakim terhadap barang bukti narkoba yang dirampas untuk Negara?
2. Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap barang bukti narkoba yang dirampas untuk Negara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah, maka selain ada rumusan masalahnya, tentu juga harus ada tujuannya, sehingga yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan putusan hakim terhadap barang bukti narkoba yang dirampas untuk Negara
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dalam pelaksanaan putusan hakim terhadap barang bukti narkoba yang dirampas untuk Negara

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna baik dari aspek akademisi (teoritis) maupun praktisi, yaitu:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum acara pidana mengenai hambatan dan solusi pelaksanaan penetapan hakim terkait barang bukti tindak pidana narkoba yang dirampas untuk Negara.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti narkoba yang dirampas untuk Negara dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi kepentingan bangsa dan Negara serta memberikan manfaat kepada masyarakat agar mendapatkan pemahaman tentang proses pelaksanaan eksekusi barang bukti narkoba yang dirampas untuk Negara.

## E. Orisinalitas Penelitian

Adapun tulisan dengan lingkup yang sama namun materi kajiannya dan kesimpulannya berbeda adalah sebagai berikut:

1. Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Barang Bukti Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara, oleh Wahyu, Universitas Airlangga, Tahun 2020 Catur. Dalam Tesis ini pada pokoknya yang dibahas adalah apakah dasar pemikiran perampasan narkotika dan presekutor narkotika pada pasal 101 undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah dasar pemikiran perampasan narkotika dan prosecutor narkotika pada pasal 101 UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- b. Rasio decidensi putusan pengadilan terkait barang bukti narkotika yang dirampas untuk negara?

2. Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Yang Dirampas Untuk Negara (studi putusan hakim pengadilan negeri balige), oleh Eduward,

Universitas Sumatera Utara, Tahun 2016. Dalam tesis ini pada pokoknya yang dibahas adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi barang bukti yang dirampas oleh negara. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum hakim terhadap Barang Bukti Narkotika pada putusan hakim pengadilan Negeri Balihe?
- b. Bagaimanakah eksekusi terhadap Barang Bukti Narkotika yang dirampas untuk negara?

3. Bagaimana Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, oleh Escherichia Virgienta Affindra, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Tahun 2012. Dalam tesis ini pada pokoknya yang dibahas adalah bagaimana peran jaksa dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran jaksa dalam pelaksanaan eksekusi putusan hakim terhadap Barang Bukti Narkotika yang dirampas untuk negara?
- b. Apakah ada problematika terhadap eksekusi putusan hakim terhadap Barang Bukti Narkotika yang dirampas untuk negara?

Terkait dengan hal ini, penulis mendapatkan referensi tambahan yang mampu menunjang terkait dengan karya ilmiah yang sedang dikerjakan saat ini, serta orisinalitas penelitian ini dapat dijamin dan dipertanggung jawabkan oleh penulis. Hasil analisis dalam bentuk kajian tesis, diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi berbagai

kalangan yang bermaksud memperdalam pengetahuan dan pemahaman mengenai putusan pengadilan terkait barang bukti narkoba yang dirampas untuk Negara.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Secara etimologi menerangkan bahwa efektif merupakan sesuatu yang telah dilakukan secara baik dan benar ataupun berhasil. Didalam kamus ilmiah yang telah populer mendeskripsikan bahwa efektivitas sesuatu yang mampu menunjang suatu tujuan tertentu.<sup>5</sup>

Efektivitas merupakan unsur pokok sehingga apa yang diinginkan dapat dicapai agar dengan baik dan tuntas, baik dari segi aktivitas/kegiatan ataupun program. Suatu hal disebut efektif apabila telah mencapai hasil ataupun tujuan sebagaimana yang telah direncanakan.<sup>6</sup>

##### 2. Efektivitas Dalam Ilmu Hukum

Membahas mengenai efektivitas hukum berarti terlebih dahulu mesti diketahui bahwa sejauh mana tingkat kepatuhan ataupun ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang telah ada untuk mereka yang menjadi objek ketaatan hukum tersebut. Dengan melihat

---

<sup>5</sup> Streers M. Richard, *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta 1985, hal. 13

<sup>6</sup> Cambel. JP, *Riset Dalam Ektivitas Organisasi* (Terjemahan Sahat Simamora), Jakarta 1989. Hal. 89

hasil survei dari tingkat kepatuhan ataupun ketidak patuhan Masyarakat atas aturan hukum yang telah ada.<sup>7</sup>

“Derajat dari efektivitas hukum adalah sikap patuhnya masyarakat atas hukum, termasuk yang menegakkan hukum yaitu aparat para penegak hukumnya, sehingga indicator tegaknya hukum itu dapat dilihat dari sejauh mana patuhnya masyarakat atas hukum itu sendiri, tingginya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan aturan yang ada menandakan berfungsinya sistem hukum itu. Dan jika hukum itu berfungsi dengan baik , maka menjadi indicator bahwa tujuan hukum itu tercapai dalam rangka mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”.<sup>8</sup> efektif tidaknya suatu aturan yang diterapkan dalam masyarakat dilihat dari tujuannya apakah telah tercapai. Hukum dapat dipandang berhasil dan efektif jika memiliki hasil capaian yang positif , dan dapat dipandang bahwa hukum telah mencapai sasarannya dalam merubah perilaku manusia menjadi baik. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidetikkan hukum tidak hanya dengan paksaan eksternal, namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum”.<sup>9</sup>

Teori efektivitas oleh Prof. Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) hal, yaitu:<sup>10</sup>

1. Faktor hukumnya ;
2. Faktor aparat hukumnya,
3. Faktor sarana dan prasarana
4. Faktor masyarakat,
5. Faktor kebudayaan,

---

<sup>7</sup> Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi pertama Cetak Satu Rajawali Press, Jakarta, 2013, hal.375

<sup>8</sup> Soerjono Siekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya, Bandung 1985, hal. 7

<sup>9</sup> Ibid hal. 80

<sup>10</sup> Ibid hal. 80

Teori efektivitas hukum, menurut Soerjono Soekanto, "*hukum adalah sebagai kaidah yang menjadi sandaran dan landasan tentang sikap dan tindakan yang pantas*". Cara berfikir yang digunakan yaitu cara deduktif-rasional, sehingga memunculkan jalan berfikir yang dogmatis. Dipihak lain ada yang memandang bahwa hukum adalah sikap atau tindakan dalam bentuk perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif – empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>11</sup>

Efektivitas hukum didalam lingkup sehari-sehari dalam berkehidupan diketahui apabila objek hukum telah menampakkan bahwa suatu norma hukum tersebut telah selesai dengan baik ataupun sebaliknya, salah satu cara agar objek hukum dapat mematuhi norma/kaidah hukum adalah dengan memberikan punishment/hukuman kepada mereka yang melanggar kaidah/norma hukum tersebut. Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman yang bersifat positif ataupun negative, dengan memberikan hukuman kepada objek hukum yang melanggar kiranya mampu menyadarkan dan memberi efek agar objek hukum tersebut tidak melanggar kaidah/ norma hukum yang telah diatur.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976, hal. 40

<sup>12</sup> Ibid hal. 48

Dibutuhkan situasi/moment tertentu yang mesti diterapkan agar efektivitas hukum mempunyai pengaruh terhadap tindakan yang telah diperbuat objek hukum. Moment yang mesti ada yakni hukum harus dapat dikomunikasikan. Mengkomunikasikan hukum ditandai dengan adanya perubahan perilaku, oleh karena dengan sikap memberikan sinyal / tanda atas kesiapan pada mental seseorang sehingga cenderung memberikan sudut pandang yang positif ataupun negatif, yang selanjutnya mencerminkan dalam realita berkehidupan. Kesulitan akan dapat terjadi jika tidak mampu dikomunikasikan masalah yang ditemukan sasaran komunikasi hukum. Sehingga akhirnya hukum tidak berpengaruh dan dianggap gagal dalam memperbaiki tatanan hidup dalam masyarakat.. Mengapa hal itu bisa terjadi ? Oleh karena apa yang dibutuhkan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga berakibat terjadinya rasa frustrasi, tekanan atau bahkan kekacauan / konflik.<sup>13</sup>

Pandangan Soejono Soekanto mempunyai kemiripan atas pandangan yang disampaikan Romli Atmasasmoita tentang teori efektivitas yang menyatakan “ segala factor yang menghalangi pelaksanaan penegakan hukum bukan terbatas tentang bagaimana sikap

---

<sup>13</sup> Ibid hal. 50

aparatus penegak hukumnya, akan tetapi dilihat dari faktor sosialisasi hukum yang cenderung tidak ditaati dan dijalankan.<sup>14</sup>

Pandangan Soerjono Soekanto tentang efektivitas hukum bila dilihat para penegak hukum akan bergantung pada hal sebagai berikut :

1. Sejauh mana para penegak hukum terikat oleh aturan.
2. Batasan terhadap penegak hukum yang bias ditolerir dalam mengeluarkan kebijaksanaan ;
3. Teladan atau contoh dari aparat penegak hukum..
4. Sampai sejauh mana batasan penerangan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya..<sup>15</sup>

### **3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum:

#### **a. Faktor Hukumnya Sendiri**

Hukum dalam fungsinya dimaksudkan untuk mewujudkan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam kenyataannya pelaksanaan hukum di masyarakat memiliki perbedaan antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum. Keadilan yang tentu bersifat abstrak yang tidak bisa terlihat tapi dapat dirasakan, sementara terhadap kepastian hukum bersifat konkrit. Sehingga vonis atau putusan majelis hakim yang didasarkan oleh

---

<sup>14</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal. 55

<sup>15</sup> Opcit, hal. 82

hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku biasanya sulit untuk menemukan keadilan didalamnya. Sehingga terkadang menjadi sulit jika diperhadapkan pada dua hal yang susah keduanya dapat diwujudkan yakni keadilan dan kepastian hukum.. Masih banyak norma-norma hukum yang berdampingan dengan Masyarakat dan mampu mengatur kehidupan didalam bermasyarakat.<sup>16</sup>

Jika hukum hanya dipandang berdasarkan keadilan, tentu saja hal tersebut bisa dikatakan sulit karena keadilan sendiri sifatnya subjektif, dan bergantung pada penilaian intrinsic subjektif tiap orang. Ahmad Ali, mengatakan apa yang dirasakan adil bagi si Baaco belum tentu dirasakan adil bagi si Sangkqla. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada Pasal 363 KUHPidana yang rumusan deliknya hanya mencantumkan maksimumnya saja yaitu 7 (tujuh) tahun penjara, sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Dengan demikian , tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan atau terlalu mencolok perbendaan antara tuntutan dengan ppidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Opcit, hal. 51

<sup>17</sup> Opcit, hal. 54

## b. Faktor Penegak Hukum

Mengenai Faktor penegak hukum mencakup unsur-unsur yang dapat membangun ataupun menerapkan hukum atau law enforcement, unsur-unsur dari law enforceman adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat diciptakan oleh Penegak hukum secara utuh. Aparat Penegak Hukum meliputi institusi penegak hukum maupun aparat (subjek hukum/orang) penegak hukum. Sedangkan dalam arti sempit Aparat Penegak Hukum meliputi kehakiman, kejaksaan, kepolisian, serta pengacara/penasihat hukum dan juga pegawai Lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewajibannya, yang mencakup kegiatan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembukt dan lain lain.<sup>18</sup>

## c. Faktor Sarana dan pra sarana

Faktor sarana dan pra sarana menjadi factor yang juga tak kalah penting dengan factor hukum dan penegak hukumnya untuk mewujudkan efektifitas hukum tu sendiri sebagaimana yang telah diterangkan di atas.

Faktor sarana dan pra sarana sebagai salah satu factor penting karena meskipun hukum baik dan para penegak hukumnya baik, namun jika tidak didukung oleh sarana yang baik , maka efektifitas

---

<sup>18</sup> Opcit, hal. 56

hukum tersebut sangat susah untuk direalisasikan atau diwujudkan. Faktor sarana adalah sebagai pendukung yang dapat diformulasikan sebagai fasilitas untuk mencapai tujuan. Sarana fisik sebagai sarana pendukung yang terdiri atas tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup memadai dan sebagainya.

Bila sarana yang mendukungnya tidak sesuai dan tidak memadai, maka sulit rasanya penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Ketrampilan dan kecekatan untuk menyelesaikan suatu perkara menyesuaikan pada fasilitas yang memampuni untuk tiap unsur-unsur prefentif dan pemberantasan kejahatan. Faktor sarana yang membantu penegakan hukum, menurut Soejono soekanto yang menyatakan “penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan faktor yang baik pula”. Faktor-faktor yang baik tersebut seperti, orang-orang yang terdidik, organisasi yang baik, keuangan yang mencukupi, serta alat-alat yang memampuni. Bayangkan saja jika penegakan hukum ingin dijalankan namun sarana dan prasarana tidak memampuni dengan baik.<sup>19</sup>

#### d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam penegakan hukum itu sangat penting karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan

---

<sup>19</sup> Opcit, hal. 77

tujuannya tentu juga kembali pada masyarakat itu sendiri. Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang aman dan damai, maka dukungan masyarakat berupa kesadaran masyarakat dalam mentaati dan menjalankan aturan dan hukum sangat diperlukan. Hukum hanya akan menjadi aturan yang tidak memiliki apa-apa jika masyarakatnya tidak memiliki kesadaran untuk mentaati aturan. Sehingga bukan kedamaian dan ketenangan yang dicapai akan tetapi rasa tidak aman akan senantiasa menghantui masyarakat itu sendiri.. Dalam hal tersebut tentunya masyarakat memiliki pendapat tersendiri mengenai hukum itu sendiri.<sup>20</sup> pendapat hukum menurut Masyarakat sangat beragam diantaranya:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang realita
3. Hukum sebagai suatu norma atau kaidah.
4. Hukum sebagai hukum positif tertulis.
5. Hukum sebagai petugas atau pejabat.
6. Hukum sebagai keputusan penguasa
7. Hukum sebagai alur pemerintahan.
8. Hukum sebagai perilaku yang unik dan teratur.
9. Hukum sebagai jalinan nilai.

---

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hal. 87

10. Hukum adalah sebagai karya seni.

Adanya beragam pandangan masyarakat tersebut di atas adalah hal yang muncul karena dipengaruhi oleh konteks kehidupan masyarakat yang berbeda dan beragam.

Untuk menilai keberhasilan atau efektifnya hukum di masyarakat, maka pola tingkah laku masyarakatnya, bila masyarakatnya menjadi aman, tertib dan damai, maka hukum itu menjadi efektif. Sebaliknya bila dalam masyarakat sering terjadi perselisihan dan keributan, maka hukum itu menjadi tidak efektif. Namun baik buruknya aturan itu, bukan hanya karena factor hukumnya saja yang harus dilihat, akan tetapi perilaku dari aparat penegak hukumnya juga menentukan. Jika penegak hukum tidak bisa memberikan contoh yang baik dalam berperilaku di masyarakat tentu masyarakat juga akan sulit untuk menjadi patuh pada hukum. Sehingga tentu harus berjalan beriringan antara hukum atau aturan yang baik disertai dengan penegak hukum yang baik pula.

Persoalan lain yang muncul terkait pelaksanaan atas undang-undang yang berlaku, yang mana masih banyak masyarakat merasakan bahwa keadilan masih jauh panggang dari api yang disebabkan oleh lemahnya moral bagi aparat penegak hukum itu sendiri. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian

perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang berkesinambungan dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peran yang semestinya.<sup>21</sup>

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat, namun sengaja dibedakan karena di dalam pembahsannya diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.<sup>22</sup>

Hal ini dibedakan sebab dikutip Soerjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sitem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kultur. Struktur menyangkup wadah atau brentuk dari system tersebut yang umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal,

---

<sup>21</sup> Ibid, hal. 90

<sup>22</sup> AAA. Peter dan Koesriani Kisisiebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum dalam Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hal. 78

hukum antara lembaga-kembaga tersebut, berupa hak dan kewajiban dan seterusnya. Kebudayaan sebagai bagian dari sistem hukum itu sendiri pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga harus ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang tercermin dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut<sup>23</sup>:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmani / kebendaan dan nilai rohani / keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan / konservatisme dan nilai kebaruan / inovatisme.

Perwujudan yang serasi antara nilai dengan budaya yang ada di masyarakat diharap bisa terjalin secara timbal balik agar hukum bisa berjalan secara efektif dan tatanan hidup dalam masyarakat yang baik, aman dan damai dapat diwujudkan. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid, hal. 90

<sup>24</sup> Ibid, hal. 87

## **B. Konsep Putusan Hakim**

### **1. Pengertian Putusan Hakim**

Suatu persidangan akan diakhiri hakim oleh penetapan putusan hukum yang menentukan apakah pelaku/terdakwa akan diberi hukuman ataupun tidak. Pernyataan putusan oleh hakim sangat bermakna kuat dalam proses persidangan karena merupakan pemutusan suatu perkara berdasarkan ketetapan hukum-hukum yang tetap. Berlandaskan pada visi teoritis dan praktis, dapat diketahui bahwa putusan suatu perkara oleh hakim adalah bagian dari tugas jabatan hakim pada suatu sidang perkara pidana yang dapat dibuka umum setelah prosedural hukum acara pidana dilalui dan seperti biasanya akan memuat amar pemidanaan atau pelepasan oleh tuntutan hukum yang berbentuk tertulis yang bertujuan agar perkara terselesaikan.<sup>25</sup>

Sebagai intinya, putusan hakim ialah bagaimana menetapkan suatu kepastian hukum didalam Masyarakat sehingga adanya keadilan yang tercipta didalam bermasyarakat.

Putusan hakim seharusnya dibuat untuk dilaksanakan, seperti yang dikemukakan oleh M.Yahya Harahap bahwa dilakukannya putusan hukum menjadi bagian yang merupakan aturan pengadilan terhadap

---

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, 2007, hal. 127

pelaku yang kalah perkara, putusan ini adalah satu kesatuan dari proses pemeriksaan perkara.<sup>26</sup> Tidak ada artinya sebuah putusan hakim bila tidak ada pelaksanaannya.

Keputusan hukum yang dibuat oleh hakim mempunyai peranan krusial pada penegakan keadilan di suatu Negara sehingga diharapkan hakim menyatakan keputusan dengan segenap kehati-hatiannya. Sebagaimana putusan hukum akan disangkutpautkan dengan kewibawaan pengadilan, maka memutuskan perkara harus dengan seadil-adilnya agar rasa tak puas dapat dihindarkan.

Didalam menentukan hukuman hakim dalam hal ini diharapkan menjatuhkan hukuman bukan hanya melihat apakah putusan yang hakim berikan sudah benar atau tidak, tapi juga memperhitungkan kemungkinan akibat yang akan datang, dengan memiliki sudut pandang yang luas seorang hakim dipercaya dapat lebih memahami terkait realita yang hadir ditengah Masyarakat dan juga lebih memahami hukuman yang telah diputuskan. Didalam dunia peradilan dikenal juga istilah putusan dan penetapan hakim. Dalam Bahasa belanda putusan disebut vonis, sedangkan dalam Bahasa belanda penetapan hakim disebut *beschikking*

Didalam acara Pidana Putusan Hakim diambil untuk memberi keputusan atas terjadinya suatu pidana, sedangkan penetapan Hakim

---

<sup>26</sup> M. Yahya harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, hal. 5

diambil apabila terdakwa yang merupakan tahanan dari pengadilan ingin melakukan suatu perbuatan namun tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut karena status yang melekat pada dirinya<sup>27</sup> pengertian putusan dapat ditemui didalam sidangg pengadilan terbuka seperti pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang telah diatur didalam undang undang. Menurut ketentuan Pasal 193 KUHAP, putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

## **2. Hakim dan Kewajibannya**

Hakim merupakan orang-orang yang berperan atas mengadili satu perkara di pengadilan. Pernyataan terkait urusan hukum pengadilan bahwa “suatu perkara sudah diberikan kepada hakim” bermaksud bahwa ada permintaan untuk perkaranya diadili oleh seorang kehakiman. Adapun dikenal bahwa istilah ‘Hakim’ disematkan untuk orang-orang yang budiman, berkapabilitas, dan bijaksana.<sup>28</sup>

Berlandaskan pada Pasal 1 Ayat (8) KUHAP, hakim berarti pejabat peradilan Negara berwenang dalam hal peradilan. Merupakan tugas yang membutuhkan tanggungjawab sendiri dan tanggungjawab atas nama Tuhan YME atas pernyataan putusannya, keputusan hakim tidak

---

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 45

<sup>28</sup> Ibid, hal. 144

boleh tercampur dan terpengaruhi oleh pihak-pihak penguasa atau siapapun, sehingga dalam proses pemeriksaan hingga putusan perkara seharusnya bersifat independen yang terjamin.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa seorang hakim seharusnya tidak untuk menolak memeriksa perkara yang ada. Mengadili adalah serangkaian hal yang mesti diterima oleh seorang hakim, serta melakukan pemeriksaan atau putusan kasus atas asas kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan didalam persidangan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP pasal 1 ayat 9 ia tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Dengan demikian, sesuai asas curia novit dinyatakan bahwa hakim pasti mengetahuinya. Jika tidak ditemukan aturan hukum didalamnya maka hakim wajib menggali sesuai dengan keilmuannya, jika aturan hukum tidak jelas maka hakim wajib untuk mengartikan hal tersebut, dan jika suatu hukum tidak tertulis maka hakim dibolehkan menerapkan hukum adat. Hakim sebagai pejabat Negara dan penegak hukum, wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (Pasal 28 Undang-Undang No.4 Tahun 2004). Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat

hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami isteri meskipun sudah bercerai, dengan ketua, salah satu hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera (Pasal 29 Undang-Undang No.4 Tahun 2004). Sebelum melaksanakan jabatannya (Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004). Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Di persidangan tatkala seorang hakim memakai Bahasa daerah jika hakim sedang berkomunikasi namun orang tersebut kurang memahami apa yang hakim tanyakan. Didalam praktiknya, sebelum memulai persidangan hakim wajib mengatakan bahwa “terbuka untuk umum”, namun ada situasi dimana hakim tidak perlu mengucapkan hal tersebut jika yang bersidang merupakan perkara anak dan kesusilaan. Jika disaat persidangan Bahasa yang disebutkan oleh hakim tidak dapat dipahami oleh mereka yang sedang diperiksa maka putusan tersebut dapat mengakibatkan batal demi hukum.<sup>29</sup>

### **3. Kekuasaan Kehakiman**

Pasal 24 UUD 1945 Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan tentang kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum serta keadilan berasaskan Pancasila atas nama Negara Hukum

---

<sup>29</sup> Ibid, hal. 145

Republik Indonesia yang kekuasaannya ditegakkan dengan bersifat merdeka. Hakim wajib untuk ahli dalam penguasaan ilmu hukum sesuai sistem di Indonesia karena hakim memiliki peranan yang beda daripada pejabat-pejabat lain dalam penjatuhan keputusan. Pada saat sidang di pengadilan majelis hakim mesti aktif untuk memberikan pertanyaan serta memberikan hak kepada terdakwa, serta penasihat hukum untuk bertanya kepada saksi, begitu pula hak yang sama diberikan kepada penuntut umum.

Hal tersebut dilakukan untuk ditemukannya kebenaran materil, walaupun seyogyanya hakim lah yang menjadi penentu terakhir dari persidangan tersebut<sup>30</sup>

Pemrosesan suatu perkara untuk dibuatkan putusan melalui proses pemikiran yang berkaitan dengan indicator dalam paparan Sudarto yakni :

- a. Keputusan dibuat terkait pada peristiwa. Ini merupakan indicator dalam melihat apakah terdakwa benar-benar sudah melakukan perbuatan sesuai dengan tuduhan yang disematkan padanya
- b. Keputusan dibuat terkait pada hukum yang ada. Ini merupakan indicator melihat apakah perbuatan terdakwa adalah bagian dari tindak pidana serta apakah ia betul-betul bersalah dan harus dipidana

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapha Artha jaya, Jakarta, 2018, hal. 74

<sup>31</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 2013, hal. 74

- c. Keputusan dibuat terkait pada pidananya. Ini berarti bahwa terdakwa sudah sepantasnya dipidana.

Pidana dijatuhkan hakim setelah melakukan penilaian mendalam yang tentu saja mengunggulkan kearifan dan kebijaksanaannya, harus pula dilakukan dengan cermat atas pemeriksaan bukti dan kesaksian saat dilaksanakan persidangan sebagaimana bunyi Pasal 188 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sesudah itu hakim akan mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis akan mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya (Pasal 182 ayat (2) sampai (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila suatu pemusyawaratan ternyata belum mencapai kemufakatan yang diharapkan maka dilakukanlah pemungutan suara (voting). Namun, bila cara tersebut belum pula memperoleh putusan maka gagasan hakim sudah menjadi yang sesuai bagi terdakwa. Ada sebuah buku yang secara khusus menghimpun semua terkait keperluan melaksanakan putusan dan buku tersebut memuat hal-hal yang dirasahiakan. Sidang terdakwa akan memutuskan apakah terdakwa bebas atau tidak, terdakwa akan bebas ketika ia terbukti

secara sah dan meyakinkan tidak bersalah atas dakwaan yang disematkan padanya, ini merupakan inti dari (Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Terdakwa akan dituntut lepas dari segala tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tapi bukan perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Tetapi jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

#### **4. Jenis –Jenis Putusan Hakim**

Berdasarkan rumusan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan hakim dapat digolongkan kedalam 2 (dua) jenis, yaitu:

##### **a. Putusan Akhir**

Putusan akhir artinya apabila saat persidangan berlangsung majelis hakim menuntaskan segala pokok perkara yang ada. Yang dimaksud dengan menuntaskan pokok perkara yang ada adalah dimana tahapan -tahapan persidangan telah dituntaskan dari pembacaan dakwaan hingga dengan pembacaan putusan oleh majelis hakim.

##### **b. Putusan Sela**

Putusan yang bukan putusan akhir ini, mengacu pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara

Pidana. Putusan sela diagendakan ketika pembacaan dakwaan telah selesai lalu dilanjutkan dengan pengajuan eksepsi hingga diakhiri dengan tanggapan dari penuntut umum, setelah agenda sidang tersebut sudah dilakukan maka agenda selanjutnya merupakan kewenangan dari hakim untuk mempertimbangkan serta menentukan apakah menerima dakwaan dari penuntut umum ataukah menerima eksepsi dari penasihat hukum (Putusan Sela). Apabila majelis hakim menerima dakwaan dari Penuntut Umum maka sidang dilanjutkan dengan agenda berikutnya namun apabila majelis hakim menerima eksepsi penasihat hukum terdakwa maka dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan persidangan dapat diberhentikan.<sup>32</sup>

Jadi putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dilihat dari hasil rundingan dari majelis hakim atas dakwaan penuntut umum. Bisa jadi apa yang majelis hakim putuskan memang sependapat dengan dakwaan penuntut umum ataukah bukan suatu tindak pidana melainkan masuk dalam ranah perdata atau pidana aduan, atau dakwaan menurut majelis hakim tidak terbukti.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka majelis hakim dapat memberikan putusan diantaranya

---

<sup>32</sup> Ibid, hal. 47

## 1. Putusan Bebas

Putusan bebas yakni putusan majelis hakim saat menyatakan putusan pada perkara bahwa terdakwa bebas dari tuntutan hukum. Atas dasar putusan tersebut mengartikan bahwa terdakwa bebas dari hukuman pidana (sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum). Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Yahya Harahap mengemukakan bahwa putusan bebas merupakan hasil tinjauan yuridis yakni berasal dari penilaian hakim bahwa pembuktian terdakwa tidak terpenuhi oleh asas pembuktian dalam undang-undang secara negatif serta tidak terpenuhinya asas batas minimum pembuktian.<sup>33</sup>

Yang dimaksud dari tidak terpenuhinya asas pembuktian dalam undang-undang secara negatif ialah pembuktian yang hadir dalam sidang belum mewakili alasan untuk terdakwa dinyatakan bersalah. Lain halnya dengan istilah tidak memenuhi asas batas

---

<sup>33</sup> M. yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafik, Jakarta, 2000, hal. 131

minimum pembuktian yang berarti bahwa pembuktian terdakwa jika ia bersalah secara umum mesti menggunakan dua atau lebih alat bukti.

## 2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam {Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

## 3. Putusan Pemidanaan

Penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa atau dengan penjelasan lain. Pengadilan berpendapat dan menilai apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan system pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana apabila terdakwa terbukti didalam

ruang persidangan bahwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum, dan pada saat persidangan telah tercukupi dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum acara Pidana, maka hakim dapat memutuskan sesuai dengan fakta yang terungkap di ruang persidangan dan penuntut umum dapat mengeksekusi apabila perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dalam Pasal 10 Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana

#### 4. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Aturan tersebut tertulis dalam Pasall 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berintikan bahwa (a) Sebab tindak pidana diketahui dilakukannya bukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri terdakwa, ataukah (b) bilapun penahanan yang bersangkutan dilakukan di mana ia tinggal atau terakhir bertempat ada di sekitar wilayah Pengadilan Negeri, namun diketahui tindak pidana terjadi di daerah Pengadilan Negeri lainnya, serta saksi yang dihadirkan juga tidak jauh dari pengadilan negeri lokasi tindak pidana tersebut diperbuat. Jika kejadian yang dimuat pada pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana betul terjadi, maka terdakwa tidak akan diadili oleh pengadilan negeri yang

menerima pelimpahan perkara itu karena tidak adanya wewenang atasnya.

#### 5. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memuat inti yang tidak menerangkan bagaimana jenis tidak diterimanya dakwaan serta belum ada keterangan yang dapat menjadi pedoman umum terkait dakwaan tidak dapat diterima. Terkait hal ini, Yahya Harahap mencerahkan bahwa dakwaan yang menunjukkan kecacatan formal dan diketahui terdapat kekeliruan beracara misalnya terkait terdakwa bahkan pada penyusunan surat dakwaannya, tidak bisa dijadikan sebagai dakwaan yang dapat diterima..<sup>34</sup>

#### 6. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Menurut Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat dakwaan seharusnya memenuhi syarat formal dan syarat materiil berikut:

- a. Syarat formal adalah syarat yang memuat tanggal yang lengkap dan terdapat tandatangan Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, surat dakwaan menjadi formal dengan berisi nama lengkap, tempat tinggal, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,

---

<sup>34</sup> Ibid, hal. 137

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka/terdakwa

- b. Sedangkan, syarat materil adalah syarat yang menyertakan penjelasan yang lengkap dan jelas terkait apa saja tindak pidana yang ingin didakwakan. Syarat ini juga berarti bahwa surat harus kapan dan dimana tindak pidana diperbuat. Penting untuk memerhatikan syarat materiil karena surat akan dianggap dapat disetujui bila terpenuhinya syarat di atas.

## 5. Pertimbangan Hakim Tentang Berat Ringannya Pidana

Penjatuhan sebuah putusan pidana pada terdakwa, baik itu putusan berat ataupun tidak ditetapkan oleh hakim sebagai orang yang berwenang dan berperan bebas atas hal tersebut. Dalam paparannya, Oemar Seno Adji mengatakan tentang hakim yang berwenang dan bebas untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai untuk terdakwa, baik batas maksimal dan minimalnya sebuah putusan pidana semua berangkat dari kebebasan majelis hakim yang terbatas pada aturan yang berlaku. Dalam hal ini, maksudnya adalah kebebasan tersebut bukan bermakna seenaknya sesuai kehendak diri sendiri secara subjektif, tetapi sebuah putusan hukum pada suatu perkara dijatuhkan atas pertimbangan dengan melihat *eigen enzicht* ataupun *eigen goeddunken secara concret*

“ 35

---

<sup>35</sup> Seno Adjie, *Hukum – Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2014, hal. 8

Penjatuhan putusan pemidanaan oleh hakim harus dilakukan setelah mempertimbangkan semua aspek yang memberatkan dan semua aspek yang dapat meringankan tindak pidana yang diperbuat terdakwa. Aspek tersebut segalanya telah termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait apa pedoman yang seharusnya mendasari hakim dalam membuat putusan pemidanaan. Namun, memori toelichting dari w.c.s. belanda pada tahun 18.86 bisa memedomani hakim sebagai bahan memvonis. Pedoman itu bila diterjemahkan adalah bermakna bahwa tinggi rendahnya suatu pidana dilihat dari unsur objektif dan subjektif dari pidana tersebut, dan melihat pembuat dan perbuatannya. Hak apasajakah yang dilanggar dari tindak pidana tersebut? apakah ada kerugian? Dan masa lalu dari pelaku terdahulu? Apakah kejadian tersebut pertama kali dilakukan karena tak sengaja? Ataukah kejadian pidana tersebut telah terjadi berulang kali?<sup>36</sup>

Hakim bertugas sebagai center dalam peradilan, karena rangkaian proses penerimaan, pemeriksaan, sampai pemutusan perkara pidana berdasarkan oleh majelis hakim yang menganut asas kebebasan yang mengutamakan kejujuran serta ketidakberpihakan dalam artian menjatuhkan putusan beralaskan peraturan Undang-Undang. Hakim dengan tugasnya dalam penerimaan, pemeriksaan, sampai pemutusan perkara pidana, memerlukan tanggungjawab yang sungguh penting

---

<sup>36</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 2014, hal. 47-48

karena dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME serta dirinya sendiri maupun kepada masyarakat. Ini menjadi peran yang cukup pelik bagi orang-orang dengan kejujuran yang rendah karena nyatanya hakim sebagai 'Last Word' pada suatu perkara. Suara batin sendiri serta Tuhan yang Maha Esa merupakan penjagaan terbaik atas hakim..

## **C. Barang Bukti**

### **1. Pengertian Barang Bukti**

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), barang bukti adalah benda atau barang yang dipakai untuk memberikan keyakinan pada hakim terhadap kesalahan dari terdakwa dalam perkara pidana. Terminologi barang bukti tercantum di Pasal 21 ayat (1), 45 ayat (2), dan 46 ayat (2) dan Pasal 181 KUHP.

Terminologi mengenai barang bukti tercantum dan diatur sebagaimana yang terdapat pada Pasal 1 KUHP yang berisi tafsir otentik. Menurut Ansori Hasibuan, barang bukti dapat diartikan sebagai benda yang dipakai terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum atau delik, yang kemudian oleh penyidik melakukan tindakan penyitaan yang digunakan di pengadilan sebagai suatu pembuktian. Sedangkan barang bukti atau yang disebut juga corpus

delicti, oleh Martiman Prodjohamijojo disebut sebagai barang yang dipakai dalam kejahatan..<sup>37</sup>

Kemudian istilah barang bukti oleh Andi Hamzah diartikan sebagai barang yang mana tindak pidana dilakukan dan barang yang memiliki delik dan berkaitan dengan tindak pidana dilakukan contohnya parang yang digunakan untuk menebas seseorang. Kemudian ada juga barang bukti lahir dari hasil delik, contohnya uang hasil perampokan digunakan membeli mobil mewah untuk digunakan pribadi atau keluarganya, maka mbil mewah itu adalah barang bukti atau disebut juga sebagai hasil delik”.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pidana itu mempunyai tahapan yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, lalu meningkat ke tahap penyidikan, kemudian lanjut pada tahap penuntutan dan terakhir tahap persidangan. Pada tahap penyidikan , maka akan diolah dan ditemukan suatu bukti permulaan yang cukup untuk membuat perkara (peristiwa pidana) menjadi jelas dan terang . Salah satu hal yang penting dari tindakan penyidikan itu adalah barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang biasa disebut sebagai barang bukti..<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Andi Sofyan dan Abdul Aziz, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Penerbit Kencana, Jakarta, hal. 230

<sup>38</sup> Ratna Purul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hal. 13

Dalam hukum pidana yang perlu ditemukan adalah kebenaran materil , dari sini diperlukan kemampuan penyidik dalam mengolah peristiwa pidana sebagai suatu tindak pidana dengan meramu beberapa peristiwa pidana disertai dengan alat bukti yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana . Termasuk diantaranya tindakan penyidik yang melakukan penyitaan atas barang-barang yang memiliki keterkaitan dengan perkara. Hal yang sama juga dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum guna menyusun dakwaan yang sesuai dengan peristiwa pidana berikut barang bukti yang ada dan memiliki relevansi dengan tindak pidana.

Didalam Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , terkait barang bukti, maka penyerahan barang bukti yang telah disita diserahkan kepada yang berkompeten menerimanya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan , terdapat perbedaan pendapat dan pandangan khususnya tentang pihak yang mana berkompeten untuk menerimanya. Namun menurut Mr. Wirjono Prodjodikoro , terkait pihak yang mana yang paling berhak untuk menerima barang bukti dari hasil sitaan yaitu <sup>39</sup>

“...mengenai barang bukti yang disita adalah bagian dari pemeriksaan dalam proses perkara pidana, yang mana oleh jaksa penuntut umum

---

<sup>39</sup> Leden Marpang, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 141

atau polisi hanya menghadirkan sebagai alat bukti di persidangan , sementara hakim berusaha mencari dan menemukan kebenaran materilnya dalam suatu peristiwa pidana. Hakim di persidangan tidaklah diwajibkan memutuskan siapa yang berkompeten atas barang bukti itu. Lainnya terhadap hakim dalam perkara perdata tentunya terkait dengan barang siataan telah ditur secara jelas dalam hukum perdata “

Wirjono Prodjodikoro dalam Leden Marpaung,<sup>40</sup> terkait dengan barang – barang bukti yang disita, pada dasarnya setelah hakim mengambil putusan dalam pokok perkara pidana harus mengembalikan pada orang yang ketika barang itu dipegang dan dikuasai oleh yang mana barang tersebut disita oleh kepolisian atau kejaksaan.

Itulah sehingga persoalan tentang barang bukti yang disita masih tetap saja menyimpan persoalan yang diakibatkan oleh rendahnya atau minimnya pemahaman terkait barang bukti yang disita tersebut.

Padahal terkait barang bukti yang telah mendapat putusan hakim dan telah berkekuatan hukum yang pasti dan tetap sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 194 ayat (3) KUHP. Akan tetapi menjadi pengecualian yang dibenarkan jika dipakai untuk

---

<sup>40</sup> Ibid, hal. 142

mencari nafkah seperti alat pertanian dan sebagainya dapat digunakan dan tentunya dengan persyaratan dan setelah persidangan atau perkara diputus dan telah berkekuatan hukum tetap barang bukti harus dikembalikan, maka barang bukti dikembalikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 ayat (2) KUHAP.

Bahwa terkait pengembalian barang bukti, maka dapat dibedakan sebagai berikut: yaitu *daad van de rechter*, *daad van executie* dalam arti bahwa terhadap berkas perkara adalah satu kesatuan dengan barang bukti, sehingga dengan demikian terdapat pengaturan jika penanganan di pengadilan atau masih tahap persidangan, maka kewenangan mengambil putusan terkait barang bukti berada pada hakim pengadilan negeri, sementara terhadap berkas perkara yang diperiksa dalam tingkat banding, maka kompetensi ada pada hakim pengadilan tingkat banding. Namun jika sudah berkekuatan hukum tetap dan pada tahap eksekusi (*daad van executie*), barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

## **2. Jenis Barang Bukti**

Di dalam KUHAP, pembahasan terkait jenis-jenis barang bukti sudah diatur dan telah ditentukan pula bagaimana proses perolehan barang bukti tersebut yaitu bias diawali dengan proses penggeledahan, penyitaan dan termasuk pemeriksaan surat. Jika barang-barang yang dimaksud diduga dipakai dalam melakukan

tindak pidana , maka penyidik atau jaksa dapat melakukan tindakan penggeledahan, penyitaan agar digunakan sebagai bukti dalam persidangan.

Di dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah diatur tentang jenis-jenis barang bukti sebagai berikut :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Mengenai barang bukti , tentunya berkaitan dengan objek barang bukti yang ada kaitannya dengan perbuatan pidana atau tindak pidana atau hasil delik, barang bukti inilah yang dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan misalnya uang diperoleh dari hasil transaksi kejahatan narkoba , maka uang itu dijadikan sebagai barang bukti dari hasil delik transaksi narkoba yang dilarang oleh

undang-undang , tentunya termasuk narkotikanya sebagaibarang haram yang dilarang. Sementara terhadap barang sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, meskipun tidak ada satupun pasal yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan . Akan tetapi perlu tetap ada batasan terkait benda sitaan itu bahwa adalah benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tak berwujud yang dilakukan oleh penyidik dan dalam penguasaannya sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang guna kepentingan penyidikan dan penuntutan di pengadilan.

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) , benda sitaan adalah benda atau barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang brharga dalam proses pembuktian di persidangan.

Sementara terhadap status benda sitaan pada dasarnya tidak berbeda dengan status seorang tersangka selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, maka benda sitaan masih tetap menjadi kepunyaan tersangka atau terdakwa , sehingga benda sitaan tersebut harus tetap dijaga dengan baik dan dilindung.

Namun menurut Soenarto Soerodibroto, istilah barang bukti dipergunakan untuk memijak pada barang-barang yang disita berdasarkan Pasal 42 HIR yang menurut tulisannya sebagai berikut:

*“De met opsporen van misdrijven en overtredingen bekeste ambtenaren, bacambten en bijzondere persone zijn wijders genouden om de voorwerpen, welke to plegen van eeming misdrijf en tetval gemeen alle zodanige zakewen, walke door middle van misdrijf of overt reding zijn verkregen voortge bracht of door voor in de plaats getreden, nate sporen en in beslang tenamen zoder. Adapun dalam Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Pasal 42 HIR diterjemahkan “pengadilan atau pejabat dan orang-orang teristimewa yang mewajibkan mengusut kejahatan dan pelanggaran selanjutnya harus mencari dan merampas barang-barang yang dipakai.”*

#### **D. Tindak Pidana Negara**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak Pidana atau biasa juga disebut dengan istilah *strafbaarfeit* atau *delik* , atau perbuatan pidana , tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang , Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki arti yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat

ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>41</sup>

Bahwa istilah tindak pidana atau disebut juga strafbaar feit di dalam terjemahannya, banyak dipakai dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi .<sup>42</sup>

Beberapa pakar hukum telah memberi arti dari tindak pidana , meskipun hingga saat ini masih belum ada kesamaan pandangan .

Beberapa pandangan pakar hukum terkait arti tindak pidana dikemukakan oleh Adami Chazawi yaitu:<sup>43</sup>

- a. Pompe berpandangan bahwa tindak pidana tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos berpandangan dan merumuskan bahwa tindak pidana (strafbaar feit) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

---

<sup>41</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang offses, Yogyakarta, hal. 18

<sup>42</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 49

<sup>43</sup> Adam Chazawi, *Bagian Satu Stelsel Pidana : Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hal. 72

- c. Wirjono Prodjodikoro, dalam rumusannya tentang tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Sementara Simons, berpandangan dan merumuskan strafbaar feit (tindak pidana) yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>44</sup>

Strafbaarfeit atau tindak pidana adalah hal yang fundamen dan dasar dari perbuatan kesalahan dalam suatu kejahatan yang diperbuat oleh seseorang atau beberapa orang. Jadi adanya kesalahan yang dikaitkan antara keadaan dengan perbuatannya (peristiwanya) yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.<sup>45</sup>

Untuk melakukan pemidanaan terhadap terdakwa yang dihadapkan di dalam persidangan atas tuduhan telah berbuat tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh jaksa penuntut umum, persyaratan penting yang harus terpenuhi adalah dipenuhinya unsur-unsur yang didakwakan terhadap pelaku tindak pidana. Apabila perbuatan itu sesuai dengan yang didakwakan oleh jaksa

---

<sup>44</sup> Ibid, hal. 75

<sup>45</sup> Opcit, hal.27

penuntut umum dalam dakwaannya ditemukan unsur perbuatan pidana atau delik, maka terhadap unsur itu harus juga terdapat dalam diri sipelakunya, atau dengan kata lain apa yang diuraikan jaksa dalam dakwaannya harus dapat dibuktikan.. Akan tetapi apabila segala unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam dakwaan jaksa tidak terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak terpenuhi dan tidak terbukti unsur delik , maka terhadap terdakwa harus dibebaskan demi hukum sebagaimana yang dimaksud asas hukum kita yakni asas tidak ada pidana tanpa suatu kesalahan..<sup>46</sup>

Hal yang penting untuk diketahui dalam kaitannya dengan penjatuhan pidana tetapi bukan dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yaitu tentang kemampuan bertanggung jawab. Yang mana untuk terjadinya atau terwujudnya suatu tindak pidana, maka terhadap kemampuan untuk bertanggung jawab jika sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan, maka telah terbukti kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan hakim akan menjatuhkan vonisnya sesuai keyakinannya. Namun jika tidak terdapat unsur tertentu atau dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab, maka hakim dalam persidangan tentunya akan membebaskan terdakwa karena tidak terbuktinya unsur pidana , akan tetapi jika dalam proses persidangan

---

<sup>46</sup> ibid

diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya , maka berdasarkan Pasal 44 KUHPidana , hakim dalam putusannya harus melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Menurut Moeljatno unsur-unsur pidana itu adalah sebagai berikut : <sup>47</sup>

- a. Adanya Perbuatan;
- b. Perbuatan itu dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Dan ada ancaman pidananya (bagi yang melanggar larangan);

Sementara menurut R. Tresna unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Adanya Perbuatan atau rangkaian perbuatan;
- b. Perbuatan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Jika diamati secara seksama , maka kedua pandangan ahli hukum di atas kelihatan berbeda, akan tetapi pada dasarnya punya kesamaan karena tidak dipisahkan antara unsur perbuatan dan unsur yang mengenai orangnya.

---

<sup>47</sup> Opcit, hal. 87

<sup>48</sup> Ibid, hal. 79

Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHPidana) unsur- unsur pidana pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang ada dan melekat pada diri si pelaku sementara unsur objektif yaitu unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>49</sup>

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>50</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud;
- d. Merencanakan terlebih dahulu;
- e. Perasaan takut.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>51</sup>

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>49</sup> Ibid, hal. 80

<sup>50</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legatitas, Yogyakarta 2017, hal.45

<sup>51</sup> Muh. Taufik Makarram dan dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2018, hal. 16

## **2. Tindak Pidana Narkotika**

Pengertian dari Narkotika yakni zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik buatan maupun yang semi buatan, yang bias menyebabkan terjadinya kesadaran menjadi menurun dan berubah, rasa menjadi hilang, dapat juga menyebabkan hilangnya rasa nyeri dan menjadi kettergantungan bagi si pemakainya.

Tindakan menyalahgunakan penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang adalah tindakan yang melawan hukum/melanggar hukum dan perbuatan hukum yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perbuatan pidana dalam bentuk penyalahgunaan narkoba , maka kepada pemakai, pengedar dan yang memproduksi dapat dijerat dengan undang-Undang Tindak Narkotika. Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dijerat sebagai perbuatan tindak pidana bilamana dilakukan bukan untuk maksud yang dibenarkan oleh peraturan seperti untuk pengobatan, tetapi pengguganaannya dislah gunakan oleh pemakainya untuk menikmati efeknya dalam dosis yang banyak, digunakan tidak secara teratur dan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga kepada penggunanya mengalami gangguan fisik, mental dan kehidupan masyarakat yang terganggu.

Menurut ketentuan sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana para pelaku tindak pidana narkotika dapat dibedakan menjadi:

a. Pelaku utama;

- b. Pelaku peserta;
- c. Pelaku pembantu.

Untuk mengatakan seseorang pelaku termasuk dalam kategori di atas, maka tentu harus dapat dibuktikan dalam proses persidangan di pengadilan..

Adapun bentuk – bentuk tindak pidana narkoba yang selama ini dikenal secara umum di masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaannya melebihi dosis (over dosis) dan bukan untuk tujuan kesehatan;
- b. Pengedaran narkoba ;
- c. Jual beli narkoba (Bandar narkoba)
- d. Produsen narkoba.

Terhadap keempat bentuk penyalahgunaan di atas, maka terhadap pelaku efek negatifnya apatah lagi jika penggunanya sudah mengalami sakaw yang disebabkan oleh efek negative berupa pengguna akan mengalami ketergantungan, maka orang tersebut akan berusaha untuk mencari segala cara menggunakan narkoba tersebut, sehingga biasanya pelaku / pengguna akan melakukan tindak pidana lainnya seperti penggelapan, pembunuhan, pencurian, penipuan, pemerasan dan lain-lain.

Berdasarkan sejarah, secara singkat narkoba pada mulanya dibuat di Inggris, lalu menyebar sampai ke daratan asia seperti di cina, hongkong, jepang dan lalu sampai ke Indonesia. Narkoba pada mulanya dipakai dalam

upacara ritual adat dan untuk pengobatan seperti candu atau yang disebut madat atau opium. Narkoba dapat berakibat hilangnya kesadaran atau sebagai alat bius karena daya kerjanya langsung mempengaruhi susunan sel syaraf.

. Sesungguhnya narkotika itu sudah termasuk zat yang memiliki candu dan zat-zat yang dibuat dari candu seperti morphine, codein, methadone.

Narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba), pada hakikatnya adalah bahan zat baik secara alamiah maupun buatan yaitu narkotika, psicotropika dan bahan zat adiktif lainnya jika masuk kedalam tubuh manusia tidak sesuai dosis yang disyaratkan dalam dunia kesehatan, maka efeknya akan mempengaruhi otak pada susunan sel syaraf pusat dan bila pemakaiannya digunakan tidak sesuai dengan dosis dan kesehatan, maka penggunaannya tentu bertentangan ketentuan hukum. Pelaku dari menyalahgunakan narkotika tersebut dibagi dalam dua kategori yakni pelaku dalam hal ini disebut sebagai pengedar dan / atau pemakai. Bagi pelaku penyalahgunaan narkoba akan dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psicotropika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa disatu sisi narkotika adalah obat atau bahan yang berguna bagi pengobatan dan pelayanan untuk dunia kesehatan dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, namun pada sisi lain bias menyebabkan terjadinya ketergantungan yang tentunya bukan hanya merugikan bagi pemakainya

akan tetapi secara social dapat merusak kehidupan dalam masyarakat apabila penggunaannya disalahgunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang ketat.

Perbuatan atas penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang (narkoba) yang disalahgunakan adalah penggunaan terhadap obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan maksud digunakan bukan untuk pengobatan, penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan serta dipakai dan dinikmati tidak sesuai aturan dan dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan.

Menyalahgunakan barang haram seperti narkotika juga sangat berpengaruh besar pada tubuh dan mental-emosional para pemakaiannya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan dan fungsi sosial di dalam masyarakat. Pengaruh narkoba pada remaja bahkan dapat berakibat lebih fatal, karena menghambat perkembangan kepribadianya. Penggunaan narkoba yang melewati dosis dan tidak mematuhi peraturan kesehatan sangat merusak kesehatan, merusak potensi diri dan bersifat patologi yang memerlukan perhatian serius bagi semua pihak.

Walaupun sudah demikian banyak informasi dan sosialisasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam

mengonsumsi narkoba, akan tetapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba). Sehingga tentunya ini menjadi kerja dan perhatian bersama dalam mewujudkan Indonesia yang bebas narkoba dan meningkatkan kualitas hidup bangsa.

### **E. Barang Rampasan Negara**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perampasan bermakna penyitaan, perbuatan merampas, proses, cara.

Barang rampasan adalah barang yang dirampas setelah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa barang tersebut merupakan barang rampasan. Barang rampasan yang telah diputus oleh hakim dalam persidangan dan telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*incracht van bewijsde*) dapat di rampas untuk negara ataupun dimusnahkan. Apabila barang tersebut dirampas untuk negara maka barang tersebut dapat dilelang oleh negara sehingga ada nilai ekonomis didalamnya. Adapun barang yang dirampas untuk dimusnahkan penyelesaiannya meski dilakukan secara Bersama-sama dan tidak dapat dilakukan secara terpisah kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dijelaskan pada poin sembilan Surat Edaran Nomor: SE-03/B/B.5/8/1988 Tentang Penyelesaian barang rampasan yang menyebutkan bahwa "Terhadap barang rampasan yang termasuk dalam satu putusan Pengadilan pada prinsipnya tidak diperkenankan di jual lelang secara terpisah-pisah,

kecuali dalam keadaan terdesak. “Adapun barang rampasan yang diartikan pada poin dari aturan diatas seperti : barang yang dipersengketakan dalam perkara perdata, barang yang telah dituntut dari pihak ketiga, barang yang mempunyai kepentingan untuk digunakan negara ataupun Masyarakat khalayak, serta barang yang akan dimusnahkan dan berada diluar daerah hukum kejaksaan

Terhadap barang rampasan yang berada di wilayah perairan mesti mendapatkan izin jika barang tersebut ingin dilelang dari Menteri Keuangan dalam poin 7 huruf d Surat Edaran : SE-03/B/B.5/8/1988 Tentang Penyelesaian Barang Rampasan, barang tersebut dapat dilelang jika telah mendapatkan izin sebelumnya. Dan bagi barang rampasan yang dapat membahayakan bagi Negara ataupun Sosial/ tidak dapat dipergunakan berdasarkan poin 5 Surat Edaran : SE-03/B/B.5/8/1988 Tentang Penyelesaian Barang Rampasan sehingga barang rampasan tersebut dapat diizinkan untuk dimusnahkan. Contoh barang rampasan yang tidak dapat dipergunakan diantaranya: Jenis narkotika, obat-obatan terlarang, dan lain lain. Adajuga aturan lain yang mengatur tentang barang rampasan yakni Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-089/J.A/1988 Tentang Penyelesaian Barang Rampasan dalam Pasal 12 – Pasal 14 yang menjelaskan jenis-jenis barang rampasan, yaitu:

1. Barang rampasan yang dikenakan larangan import dan dilarang untuk diedarkan.

Dilarang diedarkan karena barang tersebut tidak memiliki alat pendukung yang lengkap seperti dokumen-dokumen, atau bisa saja merupakan barang selundupan.

Barang rampasan yang masuk didalam kategori tersebut diantaranya: alat transportasi, alat elektronik, dll yang biasanya digunakan demi kepentingan negara atau social.

2. Barang rampasan yang digunakan untuk kepentingan negara atau social

Selama barang tersebut tidak membahayakan dan mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap maka barang tersebut dapat dipergunakan, seperti : motor, mobil, dll.

3. Barang-barang rampasan yang dimusnahkan.

Dimusnahkannya suatu barang rampasan akibat barang tersebut tidak mempunyai nilai/ manfaat bagi negara/ social. Jenis barang yang tidak mempunyai nilai/manfaat diantaranya: ganja, obata=obatan terlarang, miras, dll.

Didalam pemusnahan barang rampas tersebut Kejaksaan Republik Indonesia bekerja sama dengan Menteri Kesehatan. Pemusnahan barang rampasan tersebut diatur dalam Surat Edaran : SE-03/B/B.5/8/1988 Tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yang menjelaskan bahwa:

1. jarak waktu untuk memusnahkan barang rampasan paling lambat empat bulan terhitung dari keluarnya keputusan yang telah berkekuatan hukm tetap. Waktu tersebut telah diatur didalam Surat Edaran : SE-

03/B/B.5/8/1988 Tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang mesti ditaati oleh eksekutor untuk memusnahkan barang rampasan tersebut.

Dalam pasal 273 ayat(3) dan ayat (4) KUHAP menjelaskan:

- a. Ayat (3): “Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 ( tiga ) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.”
- b. Ayat (4): “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.”

2. umumnya barang rampasan akan berakhir di kantor pelelangan untuk dilelang apabila barang tersebut dapat digunakan bagi negara/social, kecuali untuk barang rampasan tertentu Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat menetapkan apabila ada manfaatnya bagi negara/social ataupun dimusnahkan, seperti barang penyelundupan yang dilarang untuk diimport serta dilarang untuk diedarkan

Dari contoh tersebut Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat merampas barang tersebut lalu diidentifikasi apakah barang tersebut mempunyai manfaat untuk negara/social, jika tidak maka barang tersebut tentunya akan dimusnahkan. Tindakan tersebut perlu dipikirkan secara

cermat untuk melindungi barang-barang yang dapat di produksi didalam negeri

3. setiap barang rampasan yang telah memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut keluar sudah harus untuk dilimpahkan ke bidang yang berwenang dengan melampirkan vonis atau pendapat hukum

Mengenai hal tersebut diatas telah diatur didalam Pasal 28 ayat (2), didalam pasal tersebut disebutkan bahwa: "Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis." Sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3. a. harus dilakukan dengan suatu berita acara.

## **F. Kerangka Pikir**

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan Putusan Hakim Terkait Dengan Barang Bukti Narkoba Yang Dirampas Oleh Negara, Adapun aturan yang berhubungan dengan judul tersebut adalah diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan aturan mengenai barang bukti yang telah diatur dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sedangkan pengertian dari Narkotika telah diatur pada Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa

narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.

Jenis-jenis barang rampasan yang termasuk di dalamnya antara lain : ganja, heroin, obat-obatan terlarang, morfin dan lain sebagainya. Didalam pemusnahan barang rampas tersebut Kejaksaan Republik Indonesia bekerja sama dengan Menteri Kesehatan. Pemusnahan barang rampasan tersebut diatur dalam Surat Edaran : SE-03/B/B.5/8/1988 Tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yang menjelaskan bahwa:

1. jarak waktu untuk memusnahkan barang rampasan paling lambat empat bulan terhitung dari keluarnya keputusan yang telah berkekuatan hukm tetap. Waktu tersebut telah diatur didalam Surat Edaran: SE-03/B/B.5/8/1988 Tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang mesti ditaati oleh eksekutor untuk memusnahkan barang rampasan tersebut.

Dalam pasal 273 ayat(3) dan ayat (4) KUHP menjelaskan:

- a. Ayat (3): “Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 ( tiga ) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.”


b. Ayat (4): “Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.”

2. umumnya barang rampasan akan berakhir di kantor pelelangan untuk dilelang apabila barang tersebut dapat digunakan bagi negara/social, kecuali untuk barang rampasan tertentu Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat menetapkan apabila ada manfaatnya bagi negara/social ataupun dimusnahkan, seperti barang penyelendupan yang dilarang untuk diimport serta dilarang untuk diedarkan

Dari contoh tersebut Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat merampas barang tersebut lalu diidentifikasi apakah barang tersebut mempunyai manfaat untuk negara/social, jika tidak maka barang tersebut tentunya akan dimusnahkan. Tindakan tersebut perlu dipikirkan secara cermat untuk melindungi barang-barang yang dapat di produksi didalam negeri

3. setiap barang rampasan yang telah memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut keluar sudah harus untuk dilimpahkan ke bidang yang berwenang dengan melampirkan vonis atau pendapat hukum

## G. Bagan Kerangka Pemikiran



## **H. Definisi Operasional**

### **a. Efektivitas**

Efektivitas adalah sebuah langkah atau hasil yang menuju ke sebuah tujuan yang baik atau berhasil

### **b. Barang Bukti**

Barang Bukti adalah barang yang digunakan oleh tersangka ataupun terdakwa dalam melakukan sebuah peristiwa pidana

### **c. Narkotika**

Narkotika adalah sebuah zat ataupun obat yang lazimnya digunakan untuk dunia Kesehatan namun banyak juga yang menyalahgunakan zat tersebut yang dapat memberikan efek kecanduan dan mengganggu sistem kesehatan bagi siapa yang menyalahgunakan zat tersebut

### **d. Dirampas Untuk Negara**

Dirampas untuk Negara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan bahwa suatu barang tersebut (yang umumnya menjadi barang bukti pada persdiangan) pada akhirnya akan dirampas untuk Negara